



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aziz Fahrudin Bin Fauzani
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sumber Asri, RT.016 RW.009 Desa Sumberejo, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda di Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia.

Terdakwa Aziz Fahrudin Bin Fauzani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Aziz Fahrudin Bin Fauzani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Aziz Fahrudin Bin Fauzani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar " sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa AZIZ FAHRUDIN selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia.
 - b. Dokumen: :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor : 622320 – BK. FOLIO 200 SIMPLE PATTERN – 43.21.015.04;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Erna tanggal 05 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No : 197 /ILR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 4) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No : 198/FE-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor : 6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat : 2710.09.08.103.BP3IP-21 tanggal 21 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Dikembalikan kepada Pemilik melalui Terdakwa AZIZ FAHRUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-riangannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AZIZ FAHRUDIN, pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13.40 WIB atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada posisi GPS 01° 03.811' N – 104° 12.531' E atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral (saksi KRISTINA selaku Pemilik), kemudian saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri menyewa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk pengerukan dalam rangka penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa (Time Charter) Kapal 3 in 1 “Gunung Mas 88”• No. :010/AGM-HSI/TC/XII/2021 antara PT. Anfero Global Mineral dengan PT. Duri Rejang Berseri tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk 3 in 1 “Gunung Mas 88”. Bahwa Kapal Gunung Mas 88 dilakukan serah terima dari PT. Anfero Global Mineral kepada PT. Duri Rejang Berseri pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara on hire, saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri juga mengageni Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sejak Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPP Kelas III Menggala yaitu sekitar tanggal 24 Juli 2021 dan sejak itu mulai kegiatan pengerukan pasir.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 ketika kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sedang berada di perairan Kuala Teladas, Tulang Bawang, Lampung, Terdakwa yang sedang berada di atas kapal dihampiri oleh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan naik ke atas kapal dengan menggunakan perahu dari lambung kiri dan pada saat yang hampir bersamaan terdapat sekelompok orang yaitu yang terdiri dari masyarakat setempat dan perwakilan perusahaan PT. DURI REJANG BERSERI (perusahaan yang sedang menyewa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373) yang juga naik ke kapal. Kemudian selanjutnya saksi ERNA SUBANTY menanyakan kepada sekelompok orang tersebut tentang alasan mereka menaiki kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian pihak sekelompok masyarakat tersebut bereaksi dengan marah, dimana salah seorang diantara mereka mengancam untuk menunda keberangkatan kapal dengan melakukan pengancaman terhadap kru kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian oleh karena mendapat ancaman seperti itu selanjutnya saksi Erna Subanty (perwakilan perusahaan) marah dan mengatakan, “apa urusan anda menunda keberangkatan kapal kami?”, Kemudian salah seorang diantara kelompok masyarakat tersebut orang itu ingin menyerang saksi ERNA SUBANTY dengan cara mengeluarkan senjata tajam, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan dengan menyuruh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan agar masuk kedalam kapal dan menyuruh salah seorang dari sekelompok orang tersebut untuk turun dari Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut, dan usaha dari terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan kejadian tersebut berhasil sehingga tidak menimbulkan korban dan kapal dalam keadaan aman.
- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi ERNA SUBANTY melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yaitu saksi KRISTIANA, selanjutnya saksi KRISTIANA setelah mendapat laporan tersebut menyuruh saksi ERNA SUBANTY yang dibantu oleh Terdakwa dalam menulis dengan tangan Surat Perintah dan ditandatangani oleh saksi ERNA SUBANTY namun tandatangan tersebut tertera atas nama saksi KRISTIANA yang notabene tidak ada ditempat sehingga tandatangan saksi KRISTIANA dilakukan oleh saksi ERNA SUBANTY, adapun surat perintah itu tertanggal 05 Desember 2021 yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



berisi perintah kepada terdakwa AZIZ FAHRUDIN selaku Nahkoda untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju perairan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa selanjutnya dengan adanya surat perintah tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memberangkatkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju perairan Batu Ampar Kota Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang diatur menurut hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Pelayaran melainkan hanya berlandaskan surat perintah yang tertulis dari saksi KRISTIANA namun pada faktanya ditandatangani oleh saksi ERNA SUBANTY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.40 WIB ketika Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia melintas di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, kapal dipanggil melalui saluran radio oleh kapal KN. Kalimasadha - P.115 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap selanjutnya Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban naik dan melakukan pemeriksaan di atas kapal pada posisi GPS 01o 03.811' N - 104o 12.531' E. Adapun petugas yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut yaitu berasal dari Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban yaitu saksi DAELAMI, saksi PUTRA WARDANA yang mendapati Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Kemudian Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia diperintahkan untuk berlabuh jangkar di sekitar posisi tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 41 bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daelami dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menduduki jabatan Perwira Radio atau Markonis dengan tanggungjawab terhadap administrasi dan komunikasi radio di Kapal KN. Kalimasadha – P.115 dan saksi mendapat perintah dari Komandan Kapal Patroli KN. Kalimasadha – P.115 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia dengan menggunakan workboat KN. KALIMASADHA – P.115 setelah melaksanakan pemeriksaan didapati Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan kelengkapan dokumen kapal di atas kapal;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa, diketahui jumlah awak Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia secara keseluruhan adalah 12 orang dan Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut serta Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar dari Perairan Kuala Teladas-Tulang Bawang Lampung dengan tujuan ke Batu Ampar Batam;
 - Bahwa Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan kelengkapan dokumen kapal di atas kapal,
 - Bahwa saksi memerintahkan tim pemeriksa untuk mengamankan kapal beserta buku catatan pengganti log book deck kapal, Surat Perintah untuk melayarkan Kapal Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju Batu Ampar Batam Anchorage, yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pemilik/owner serta beberapa sertifikat yang ada;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
2. Putra Warndana dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komandan Patroli atau Nakhoda yang bertanggung jawab terhadap segala hal di Kapal KN. Kalimasadha – P.115;
 - Bahwa melakukan pengamanan terhadap Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 Berbendera Indonesia karena ketika Tim melaksanakan pemeriksaan, didapati bahwa Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 Berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan kelengkapan dokumen kapal di atas kapal;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa, diketahui jumlah awak Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia secara keseluruhan adalah 12 orang dan Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut serta Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar dari Perairan Kuala Teladas-Tulang Bawang Lampung dengan tujuan ke Batu Ampar Batam;
 - Bahwa Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan kelengkapan dokumen kapal di atas kapal,
 - Bahwa saksi memerintahkan tim pemeriksa untuk mengamankan kapal beserta buku catatan pengganti log book deck kapal, Surat Perintah untuk melayarkan Kapal Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju Batu Ampar Batam Anchorage, yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pemilik/owner serta beberapa sertifikat yang ada;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
3. Abdul Syomad Seregar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pemilik Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk bertugas sebagai pengawas yang mengatasi sekaligus membantu kegiatan di atas Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia;
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah awak kapal Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia seluruhnya termasuk dengan Nahkoda adalah 12 (dua belas) orang dan Terdakwa sebagai nahkoda kapal tersebut serta Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar dari Perairan Kuala Teladas-Tulang Bawang Lampung dengan tujuan ke Batu Ampar Batam pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa kegiatan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sebelum berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kerja UPP Kelas III Menggala adalah melakukan kegiatan penghisapan untuk pendalaman di alur masuk di wilayah sekitar Perairan Kuala Teladas – Tulang Bawang Lampung;

- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berdendera Indonesia selama berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar Batam sempat singgah di Perairan Belinyu Bangka Belitung. untuk melakukan pengambilan perbekalan bahan makanan dan air galon pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 02.45 WIB selama kurang lebih 12 (dua belas) jam dan kemudian melanjutkan berlayar menuju Batu Ampar Batam pada pukul 15.30 WIB;
 - Bahwa pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah Kristiana dan operator atau pengurus kapal adalah Erna Subanty dari PT. Anfero Global Mineral;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat perintah berlayar Kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia yang ditulis tangan oleh Terdakwa atas dasar perintah saksi Kristiana dan saksi Erna Subanty;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
4. Sardianto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bekerja di Kesyahbandaran Kantor UPP Kelas III Menggala Lampung;
 - Bahwa kegiatan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas- Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala adalah melakukan pengerukan pendalaman alur di muara Sungai Tulang Bawang;
 - Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tidak dilengkapi dengan Dokumen dan Surat Persetujuan Berlayar saat berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar Batam;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berangkat namun saksi mendapat info pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dari Agen PT. Duri Rejang Berseri dan nelayan setempat, bahwa kapal tersebut sudah tidak ada di lokasi, kemudian saksi memastikan info tersebut dilapangan dan membenarkan bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia benar tidak ada lagi di lokasi tempat lego jangkar;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 1 yaitu untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dan dilengkapi dengan surat pernyataan nakhoda dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya;
- Bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa agen Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di PerairanKuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala adalah PT. Duri Rejang Berseri;
- Bahwa mengenai peristiwa pengancaman dan penjarahan tidak mengetahuinya secara langsung, namun saksi mendapatkan informasi pada siang harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 mengenai peristiwa pengancaman dan penjarahan tersebut dari anggota Pos TNI AL dan Pos Airud yang berada di lokasi langsung;
- Bahwa terdakwa atau saksi Erna Subanty tidak ada pelaporan baik lisan maupun tertulis mengenai hal terkait pengancaman dan penjarahan di atas Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera indonesia ketika berada di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala;
- Bahwa setelah kapal berangkat, kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 agen PT. Duri Rejang Berseri membayarkan PNBP jasa kenavigasian sebesar Rp 1.716.250,00 dan jasa labuh Rp 686.500,00 sehingga total yang dibayar adalah sebesar Rp 2.402.750,00;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar Batam dengan membawa muatan pasir sebanyak 700 m3;
- Bahwa selama Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung Syahbandar UPP Kelas III Menggala tidak pernah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar namun pernah mengeluarkan 3 (tiga) kali Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal yaitu yang pertama pada tanggal 20 Juli 2021, yang kedua pada tanggal 01 Agustus 2021, dan yang ketiga atau yang terakhir pada tanggal 01 September 2021;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen nama perusahaan / operator / pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yang saksi ketahui adalah PT. Pelayaran Star Indah;
 - Bahwa berdasarkan yang ada tertulis di dokumen safe manning serta beberapa sertifikat lama seperti certificate of re-inspection inflatable liferaft no. : 343/ILR/CLS/VIII/20 dan certificate of inspection fire extinguisher portable no : 213/CLS/FE/VIII/2020 bahwa pemilik/owner Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Pelayaran Star Indah;
 - Bahwa terkait muatan pasir yang ada diatas kapal KM. Gunung Mas 88 GT.1373 berbendera Indonesia berasal dari hasil KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia melakukan proyek dari Pemda Provinsi Lampung untuk melakukan pengerukan pendalaman alur di muara sungai Kuala Teladas Tulang Bawang Lampung;
 - Bahwa proyek pendalaman alur di muara Sungai Tulang Bawang Lampung adalah legal, informasi tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, a.n. Mariyanto sebagai Kepala UPTD Kepelabuhan dan pimpinannya pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala UPP Kelas III Menggala a.n. Capt. Tommy Aronda, M.Si,M.Mar.;
 - Bahwa pemilik muatan pasir yang ada diatas Kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. SINAR TRI TUNGGAL PERKASA;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. A. Haris, S.H., M.M. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan direktur utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri dengan tugas menjalankan kegiatan usaha dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha di PT. Duri Rejang Berseri serta mewakili kepentingan perusahaan;
 - Bahwa PT. Duri Rejang Berseri sebagai agen Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala dengan kegiatan melakukan penyedotan pasir untuk dimuat ke tongkang dalam rangka pekerjaan penyediaan alur pelayaran di muara Sungai Tulang Bawang;
 - Bahwa sekitar pada bulan agustus 2021, PT. Duri Rejang Berseri cabang Kuala Teladas pernah mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar ke Syahbandar UPP Kelas III Menggala, namun saat itu permohonan tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat diproses dikarenakan masih ada beberapa dokumen kapal dalam keadaan habis masa berlaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terjadinya peristiwa pengancaman dan/atau penjarahan terkait Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala dikarenakan dari pihak kapal tidak melaporkan terkait hal tersebut;
- Bahwa PT. Duri Rejang Berseri telah membayarkan PNPB jasa labuh dan rambu terkait kegiatan kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas – Tulang Bawang, Lampung, namun ada Pajak Pendapatan Asli Daerah terkait muatan berupa pasir yang belum terbayar karena muatan berupa pasir kurang lebih sebanyak 900 m3 tersebut berada di kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia yang sudah terlanjur berangkat dari Perairan Kuala Teladas – Tulang Bawang, Lampung tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa (Time Charter) Kapal 3 in 1 “Gunung Mas 88” No. : 010/AGM-HSI/TC/XII/2021 antara PT. Anfero Global Mineral dengan PT. Duri Rejang Berseri tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk 3 in 1 “Gunung Mas 88” bahwa kapal Gunung Mas 88 dilakukan serah terima dari PT. Anfero Global Mineral kepada PT. Duri Rejang Berseri pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara *On Hire*;
- Bahwa mereka telah melaporkan peristiwa berangkatnya kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia kepada Syahbandar UPP Kelas III Menggala pada tanggal 10 Desember 2021 sebagaimana Laporan Kejadian Nomor : KL.205/1/1UPP.Mgl-2021 yang selanjutnya PT. Duri Rejang Berseri telah membuat surat pengaduan kepada Kepolisian Daerah Lampung sehubungan dengan berangkatnya Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa terkait muatan pasir yang ada diatas kapal KM. Gunung Mas 88 GT.1373 berbendera Indonesia hasil dari KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia melakukan program dari Pemda Lampung untuk melakukan pengerukan untuk penyediaan alur pelayaran di muara Sungai Tulang Bawang Lampung dan sifatnya legal;
- Bahwa pasir yang ada di atas kapal KM Gunung Mas 88 berbendera Indonesia adalah milik PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa karena PT. Duri Rejang Berseri dengan PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa ada kerjasama operasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerukan penyediaan alur pelayaran di muara Sungai Tulang bawang Kuala Teladas Lampung;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

6. Sulianto dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan direktur utama PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah menjalankan kegiatan usaha dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha di PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa serta mewakili kepentingan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang muatan pasir yang ada diatas kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia dari laporan anak buahnya yang ada dilokasi pengerukan,ada muatan pasir diatas kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia karena pasir tersebut dari hasil kerja pengerukan untuk penyediaan alur pelayaran di muara Sungai Tulang Bawang Lampung yang merupakan program pemerintah Provinsi Lampung.
- Bahwa PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk melakukan pengerukan untuk penyediaan alur pelayaran di muara Sungai Tulang Bawang Lampung;
- Bahwa pemilik pasir yang ada diatas kapal KM. Gunung Mas 88 GT.1373 berbendera Indonesia adalah milik PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa karena PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa dan PT. Duri Rejang Berseri ada kerjasama operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

7. Meng Jong dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur di Perusahaan PT. Pelayaran Star Indah yang tugasnya mengurus atau menjalankan roda perusahaan PT. Pelayaran Star Indah untuk memajukan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap PT. Pelayaran Star Indah;
- Bahwa pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah perusahaan PT. Pelayaran Star Indah namun sudah dilakukan peralihan dalam hal jual beli kepada PT. Anfero Global Mineral atas dasar Akta Jual Beli Nomor 93 tanggal 11 September 2019 Addendum Nomor 8 dari notaris a.n. Saudara Anly Cenggana, SH. Jalan Bunga Raya Komplek Penuin Center Blok OC Nomor 7 Batam;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sudah dilakukan jual beli dari perusahaan kami yaitu PT. Pelayaran Star Indah kepada perusahaan PT. Anfero Global Mineral pada tahun 2019 lalu;
 - Bahwa saksi mengenal Kristiana alias Veny sebagai direktur dari perusahaan PT. Anfero Global Mineral;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yang diamankan oleh KN. Kalimasadha – P.115 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban karena berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - Bahwa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sepenuhnya sudah mereka alihkan atau jual kepada PT. Anfero Global Mineral maka untuk itu segala sesuatu terkait kapal tersebut menjadi tanggung jawab PT. Anfero Global Mineral;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
8. Kristiana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai direktur di perusahaan PT. Anfero Global Mineral tugasnya adalah menjalankan roda perusahaan dan memajukan perusahaan;
 - Bahwa menerangkan pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral atas dasar Akta Jual Beli Nomor 93 tanggal 11 September 2019 Addendum Nomor 8 dari notaris a.n. Saudara Anly Cenggana, SH. Jalan Bunga Raya Komplek Penuin Center Blok OC Nomor 7 Batam;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah perusahaan PT. Anfero Global Mineral;
 - Bahwa saksi mengetahui kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung menuju ke Batu Ampar Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
 - Bahwa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung adalah disewa oleh PT. Duri Rejang Berseri selama tiga bulan lalu untuk pengerukan alur di muara sungai Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang Lampung sesuai olah gerak yang dikeluarkan UPP Kelas III Menggala;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar, Batam Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sempat singgah di suatu perairan yang dilalui yaitu di Perairan Belinyu, Bangka Belitung untuk mengambil perbekalan makan dan air minum yang kurang lebih selama 12 (dua belas) jam sekitar pada tanggal 14 Desember 2021;
 - Bahwa jumlah orang yang dipekerjakan di atas kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung menuju ke Batu Ampar, Batam adalah sebanyak 12 (dua belas) orang;
 - Bahwa gaji yang dibayarkan kepada ke-12 (dua belas) orang di atas kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut adalah sebagai berikut : Nakhoda Rp 10.000.000,- , Mualim I Rp 7.000.000,- , KKM Rp 7.000.000,-, Masinis I Rp 5.500.00,-, Masinis II Rp 5.000.000,-, Oiler Rp 4.000.000,-, Koki Rp 3.500.000,-, Ebi Rp 3.500.000,- s.d. Rp 4.000.000,- melalui transfer bank ataupun tunai;
 - Bahwa yang membuat Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Erna Subanty tanggal 05 Desember 2021 untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju Batu Ampar, Batam Anchorage tersebut adalah kru kapal yang ditandatangani Erna Subanty atas petunjuk saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.
9. Erna Subanty yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Komisaris di Perusahaan PT. Anfero Global Mineral dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengurus kepentingan kapal KM. Gunung Mas 88 beserta krunya dan mengakomodasi perlengkapan kapal;
 - Bahwa pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral atas dasar Akta Jual Beli Nomor 93 tanggal 11 September 2019 Addendum Nomor 8 dari notaris a.n. Saudara Anly Cenggana, SH. Jalan Bunga Raya Komplek Penuin Center Blok OC Nomor 7 Batam;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral;
 - Bahwa saksi mengetahui Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung menuju ke Batu Ampar, Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala sejak bulan Juli 2021 dan kemudian berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar, Batam menuju Batam pada tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berada di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung adalah untuk melakukan kegiatan pendalaman alur pelayaran;
- Bahwa muatan yang dibawa saat Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar, Batam adalah muatan berupa pasir milik PT. Duri Rejang Berseri selaku penyewa;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia singgah di Perairan Belinyu pada tanggal 14 Desember 2021 selama kurang lebih 10-12 jam untuk melakukan pengambilan perbekalan bahan makanan dan air minum;
- Bahwa yang mempekerjakan 12 (dua) belas orang di atas Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung menuju ke Batu Ampar, Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah PT. Anfero Global Mineral sejak bulan November 2021;
- Bahwa yang menulis Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh saksi tanggal 05 Desember 2021 tersebut adalah awak kapal, yang memerintahkan adalah saksi Kristiana, lalu saksi menandatangani untuk mewakili pemilik atau owner PT. Anfero Global Mineral;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Capt. FIRDAUS AFWINDRA, S.Tr. M.Mar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli dimintai keterangan terkait dengan diamkannya Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia di Perairan Tanjung Uban

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi GPS 01° 03.811' N – 104° 12.531' E pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13.40 WIB, diduga Nakhoda berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 11 ayat (1) bahwa sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik kapal diberikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Erna Subanty tanggal 05 Desember 2021 tidak dapat dinyatakan sebagai pengganti Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa ahli menjelaskan saster overriding authority berdasarkan SOLAS dan ISM Code adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh seorang nakhoda untuk melakukan tindakan apa saja guna menyelamatkan kapal, awak kapal, muatan, dan mencegah terjadinya pencemaran di lau;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan guna menyelamatkan kapal beserta awak kapal adalah memindahkan kapal ke tempat yang lebih aman dan terdekat, bukan melayarkan kapal dari Lampung ke Batam. Master overriding authority dapat dibenarkan guna menyelamatkan kapal serta awak kapal namun tidak dapat menjadi pembenaran bagi nakhoda untuk berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa sesuai Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar. Berdasarkan hal tersebut seharusnya nakhoda Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tidak melanjutkan pelayaran menuju Batu Ampar, Batam sebelum mengurus Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Perairan Belinyu, Bangka Belitung;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 3 bahwa kewajiban kapal berlayar dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dikecualikan bagi Kapal Perang, dan/atau Kapal Negara / Kapal Pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga;
- Bahwa ahli menjelaskan tindakan nakhoda untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yang berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung menuju Batu Ampar, Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar tidak dapat dibenarkan, karena peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2021 dan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 Berbendera Indonesia berangkat pada tanggal 8 Desember 2021. Dalam rentang waktu tersebut seharusnya nakhoda atau pemilik kapal dapat mengurus Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar setempat, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 3 bahwa kewajiban kapal berlayar dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dikecualikan bagi Kapal Perang, dan/atau Kapal Negara / Kapal Pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tidak sesuai aturan dalam melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar, Batam;
- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yang melayarkan kapal tersebut dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung menuju Batu Ampar, Batam melanggar Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa yang seharusnya dilakukan nakhoda adalah mengamankan kapalnya sesaat atau setelah kapal diintimidasi dan diancam oleh warga sekitar karena aktivitasnya misalnya dengan meminta bantuan kepada petugas keamanan di laut terkait adanya intimidasi atas pengancaman, atau nakhoda dapat memindahkan kapal ke lokasi terdekat yang lebih aman, bukan melayarkan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



kapalnya ke Batam, karena berlayar dari Lampung ke Batam justru memiliki resiko yang lebih besar misalnya bisa terjadi kecelakaan kapal;

- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab nakhoda sesuai Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, seharusnya nakhoda tidak mengikuti perintah yang diberikan, karena nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal tersebut yaitu sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar. Selanjutnya karena unsur pasal dalam Pasal 323 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan “Nakhoda”, sementara Saksi Kristiana dan Saksi Erna Subanty bukan “Nakhoda”, maka atas semua penjelasan yang telah ahli sampaikan sebelumnya yang bertanggungjawab dengan adanya kejadian tersebut adalah Nakhoda;
- 2. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjelaskan bahwa keadaan atau terjadinya pengancaman, penjarahan, penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi Erna Subanty pada tanggal 22 Desember 2021 di Polda Lampung, bukanlah alasan pembenar bagi pelayaran kapal tanpa izin;
 - Bahwa laporan polisi dalam suatu perkara tidak termasuk sebagai suatu keadaan atau alasan pembenar menurut teori pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, maka tidak ada alasan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk tidak melaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) yang berbunyi “Nakhoda yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Kalaupun hal tersebut dijadikan sebagai alasan pembenar, maka pembuktian keadaan tersebut sebagai alasan pembenar merupakan otoritas hakim di pengadilan, bukan kewenangan penyidik atau penyidik untuk menghentikan proses hukum atas kasus ini. Adapun alasan penghentian penyelidikan adalah jika peristiwa yang dilaporkan adalah bukan tindak pidana, dan alasan penghentian penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu jika peristiwa tersebut bukan tindak pidana, tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum, dengan alasan pelaku meninggal dunia,



daluarsa dan ne bis in idem. Adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, bukan lah dasar untuk menghentikan penyidikan;

- Bahwa penyidik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) yang berbunyi "Nakhoda yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar", berdasarkan apa yang telah Saksi Ahli jelaskan pada point-point sebelumnya, maka dalam kasus a quo, Laporan Polisi Nomor : LP/B/2304/XII/2021/SPKT/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Desember 2021 tidak ada hubungannya dengan perkara pelayaran tanpa persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh nakhoda adalah membuat laporan pengancaman. Dengan sudah dibuatnya laporan pengancaman, maka objek kapal seharusnya sudah berada dalam perlindungan penyidik Polda Lampung dan jika ada tindakan melawan hukum atas kapal, maka pihak Saksi Erna Subanty dapat membuat laporan baru atas kasus pengrusakan kapal;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang penyidik terangkan bahwa dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, maka Saksi Ahli berpendapat sebagaimana telah Saksi Ahli jelaskan pada jawaban point 12, 14, dan 16 di atas, keadaan terancam yang digambarkan oleh pelapor, bukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk membuat nakhoda melayarkan kapal tanpa izin karena masih ada tindakan lain yang dapat dilakukan untuk menghindari pengancaman tersebut misalnya melayarkan kapal menjauh dari pelaku pengacaman, tidak perlu sampai berlayar jauh hingga ke Batam selain membuat laporan polisi yang saat ini sedang berproses. Jika ada tindakan main hakim sendiri oleh pelaku, maka hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa orang yang menyuruh dalam pengertian Pasal 55 KUHP (Doenpeger) adalah jika orang yang melaksanakan suruhan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perintah misalnya, karena gila, sesat pikir atau dalam perintah jabatan atau dalam tekanan yang mengancam jiwa dan kehormatannya. Dalam hal ini nakhoda tidak dalam kualifikasi tersebut, sehingga ia tetap dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini orang yang memerintahkannya berangkat, menurut Pasal 55 dapat dikualifikasi sebagai uitloker (orang yang mengajurkan). Dalam hal ini orang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganjurkan dengan cara memberi kesempatan dan janji-jani berupa iming-iming dan orang yang mengerjakan anjuran, sama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 Berbendera Indonesia atas permintaan dari perusahaan dan sudah dikonfirmasi oleh saksi ERNA SUBANTY kepada pihak Syahbandar Menggala tapi belum disijil;
- Bahwa Terdakwa bekerja di atas KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sebagai Nakhoda sejak tanggal 12 November 2021;
- Bahwa tugasnya sebagai Nakhoda di Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah bertanggung jawab terhadap kondisi kapal, anak buah kapal beserta seluruh kegiatan kapal tersebut;
- Bahwa jumlah awak kapalnya Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia seluruhnya termasuk dengan Nakhoda adalah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar, Batam pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal yang mengatur seluruh kegiatan kapal berlayar saat Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar, Batam adalah dirinya;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia diamankan oleh KN. Kalimasadha – P.115 pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13.40 WIB di Perairan Tanjung Uban pada posisi GPS 01° 03.811' N – 104° 12.531' E;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala dengan tujuan Batu Ampar, Batam selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari sampai akhirnya diamankan oleh KN. Kalimasadha – P.115;
- Bahwa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia selama berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju Batu Ampar, Batam sempat singgah di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perairan Belinyu, Bangka Belitung untuk melakukan pengambilan perbekalan bahan makanan dan air galon dari tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 02.45 WIB selama kurang lebih 12 jam dan kemudian melanjutkan pelayaran menuju Batam pada pukul 15.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kedatangan kapalnya dan mengurus Surat Persetujuan Berlayar dari wilayah kerja Syahbandar setempat yaitu di Perairan Belinyu, Bangka Belitung karena ia sudah mengkonfirmasi ke perusahaan dan jawaban perusahaan sudah dikoordinasikan;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju ke Batu Ampar, Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan tanpa adanya dokumen di atas kapal adalah karena adanya Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh saksi Erna Subanty selaku pengurus Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik untuk bekerja ke atas Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia, Terdakwa melihat pasir sudah ada di dalam palka kapal yang terdakwa tidak tahu pasir tersebut muatan atau sisa hasil pekerjaan, namun Terdakwa tau dari saksi Erna Subanty bahwa pasir tersebut adalah milik dari pada penyewa yaitu PT. Duri Rejang yang mana dari pihak penyewa PT. Duri Rejang meminta pasir tersebut untuk dikembalikan tapi dari perusahaan belum bersedia mengembalikan karena PT. Duri Rejang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sewa kepada PT. Anfero Global Mineral;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan untuk mengisi atau menulis catatan dalam Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor : 622320 – BK. FOLIO 200 SIMPLE PATTERN – 43.21.015.04 terhitung sejak terdakwa bekerja di Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia;
- Bahwa pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah saksi Kristiana dan operator atau pengurus kapalnya adalah saksi Erna Subanty dari PT. Anfero Global Mineral;
- Bahwa gaji yang terdakwa terima dari PT. Anfero Global Mineral adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan melalui transfer bank untuk bekerja sebagai nakhoda di atas Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh saksi Erna Subanty tanggal 05 Desember 2021 tersebut bukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa menurut Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap kapal yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah perusahaan dan nakhoda;
- Bahwa alasan terdakwa menolak menandatangani surat pernyataan muatan di kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia karena pasir tersebut bukan milik dari PT. Anfero Global Mineral, adapun muatan pasir tersebut terdakwa tidak mengetahui pasti jumlah volumenya namun terdakwa mengakui ada pasir diatas kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia;
- Bahwa mengenai aktifitas pengerukan dan pendalaman alur pelayaran kuala teladas, terdakwa tidak mengetahui pasti legal atau tidak karena tugas terdakwa adalah hanya sebagai nakhoda Kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia dan yang tahu pasti legal atau tidak yaitu dari PT. Duri Rejang Berseri selaku yang menyewa Kapal KM. Gunung Mas 88 GT. 1373 berbendera Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia.
- Dokumen: :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor : 622320 – BK. FOLIO 200 SIMPLE PATTERN – 43.21.015.04;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Erna tanggal 05 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No : 197 /ILR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 4) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No : 198/FE-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;

- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat : 2710.09.08.103.BP3IP-21 tanggal 21 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral (saksi Kristiana selaku pemilik), kemudian saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri menyewa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk pengerukan dalam rangka penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa (Time Charter) Kapal 3 in 1 "Gunung Mas 88" No. :010/AGM-HSI/TC/XII/2021 antara PT. Anfero Global Mineral dengan PT. Duri Rejang Berseri tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk 3 in 1 "Gunung Mas 88";
- Bahwa selanjutnya Kapal Gunung Mas 88 dilakukan serah terima dari PT. Anfero Global Mineral kepada PT. Duri Rejang Berseri pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara on hire, saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri juga mengageni Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sejak Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala yaitu sekitar tanggal 24 Juli 2021 dan sejak itu mulai kegiatan pengerukan pasir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2021 ketika kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sedang berada di perairan Kuala Teladas, Tulang Bawang, Lampung, Terdakwa yang sedang berada di atas kapal dihipir oleh saksi Erna Subanty selaku perwakilan perusahaan naik ke atas kapal dengan menggunakan perahu dari lambung kiri dan pada saat yang hampir bersamaan terdapat sekelompok orang yaitu yang terdiri dari masyarakat setempat dan perwakilan perusahaan PT. DURI REJANG BERSERI (perusahaan yang sedang menyewa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373) yang juga naik ke kapal. Kemudian selanjutnya saksi Erna Subanty

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada sekelompok orang tersebut tentang alasan mereka menaiki kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian pihak sekelompok masyarakat tersebut bereaksi dengan marah, dimana salah seorang diantara mereka mengancam untuk menunda keberangkatan kapal dengan melakukan pengancaman terhadap kru kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian oleh karena mendapat ancaman seperti itu selanjutnya saksi Erna Subanty (perwakilan perusahaan) marah dan mengatakan, "apa urusan anda menunda keberangkatan kapal kami?", Kemudian salah seorang diantara kelompok masyarakat tersebut orang itu ingin menyerang saksi ERNA SUBANTY dengan cara mengeluarkan senjata tajam, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan dengan menyuruh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan agar masuk kedalam kapal dan menyuruh salah seorang dari sekelompok orang tersebut untuk turun dari Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut, dan usaha dari Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan kejadian tersebut berhasil sehingga tidak menimbulkan korban dan kapal dalam keadaan aman;

- Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi Erna Subanty melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yaitu saksi Kristiana, selanjutnya saksi Kristiana setelah mendapat laporan tersebut menyuruh saksi Erna Subanty yang dibantu oleh Terdakwa dalam menulis dengan tangan Surat Perintah dan ditandatangani oleh saksi Erna Subanty namun tandatangan tersebut tertera atas nama saksi Kristiana yang notabene tidak ada ditempat sehingga tandatangan saksi Kristiana dilakukan oleh saksi Erna Subanty, adapun surat perintah tertanggal 05 Desember 2021 yang berisi perintah kepada Terdakwa selaku Nahkoda untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju perairan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dengan adanya surat perintah tersebut selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memberangkatkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju perairan Batu Ampar Kota Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang diatur menurut hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Pelayaran



melainkan hanya berlandaskan surat perintah yang tertulis dari saksi Kristiana namun pada faktanya ditandatangani oleh saksi Erna Subanty;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.40 WIB ketika Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia melintas di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, kapal dipanggil melalui saluran radio oleh kapal KN. Kalimasadha - P.115 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap selanjutnya Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban naik dan melakukan pemeriksaan di atas kapal pada posisi GPS 01o 03.811' N - 104o 12.531' E. Adapun petugas yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut yaitu berasal dari Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban yaitu saksi DAELAMI, saksi PUTRA WARDANA yang mendapati Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Kemudian Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia diperintahkan untuk berlabuh jangkar di sekitar posisi tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Aziz Fahrudin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzani yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan pemilik Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia adalah PT. Anfero Global Mineral (saksi Kristiana selaku pemilik), kemudian saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri menyewa Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia untuk pengerukan dalam rangka penyediaan alur pelayaran di Muara Sungai di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Sewa (Time Charter) Kapal 3 in 1 "Gunung Mas 88" No. :010/AGM-HSI/TC/XII/2021 antara PT. Anfero Global Mineral dengan PT. Duri Rejang Berseri tentang Sewa Menyewa Kapal Keruk 3 in 1 "Gunung Mas 88";

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapal Gunung Mas 88 dilakukan serah terima dari PT. Anfero Global Mineral kepada PT. Duri Rejang Berseri pada tanggal 7 Agustus 2021 sebagaimana Berita Acara on hire, saksi A. HARIS, SH.MM selaku Direktur Utama di perusahaan PT. Duri Rejang Berseri juga mengageni Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sejak Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tiba di Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala yaitu sekitar tanggal 24 Juli 2021 dan sejak itu mulai kegiatan pengerukan pasir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2021 ketika kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia sedang berada di perairan Kuala Teladas, Tulang Bawang, Lampung, Terdakwa yang sedang berada di atas kapal dihipir oleh saksi Erna Subanty selaku perwakilan perusahaan naik ke atas kapal dengan menggunakan perahu dari lambung kiri dan pada saat yang hampir bersamaan terdapat sekelompok orang yaitu yang terdiri dari masyarakat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan perwakilan perusahaan PT. DURI REJANG BERSERI (perusahaan yang sedang menyewa kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373) yang juga naik ke kapal. Kemudian selanjutnya saksi Erna Subanty menanyakan kepada sekelompok orang tersebut tentang alasan mereka menaiki kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian pihak sekelompok masyarakat tersebut bereaksi dengan marah, dimana salah seorang diantara mereka mengancam untuk menunda keberangkatan kapal dengan melakukan pengancaman terhadap kru kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373, kemudian oleh karena mendapat ancaman seperti itu selanjutnya saksi Erna Subanty (perwakilan perusahaan) marah dan mengatakan, "apa urusan anda menunda keberangkatan kapal kami?", Kemudian salah seorang diantara kelompok masyarakat tersebut orang itu ingin menyerang saksi ERNA SUBANTY dengan cara mengeluarkan senjata tajam, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan dengan menyuruh saksi ERNA SUBANTY selaku perwakilan perusahaan agar masuk kedalam kapal dan menyuruh salah seorang dari sekelompok orang tersebut untuk turun dari Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia tersebut, dan usaha dari Terdakwa selaku Nahkoda dan awak kapal lainnya meleraikan kejadian tersebut berhasil sehingga tidak menimbulkan korban dan kapal dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi Erna Subanty melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia yaitu saksi Kristiana, selanjutnya saksi Kristiana setelah mendapat laporan tersebut menyuruh saksi Erna Subanty yang dibantu oleh Terdakwa dalam menulis dengan tangan Surat Perintah dan ditandatangani oleh saksi Erna Subanty namun tandatangan tersebut tertera atas nama saksi Kristiana yang notabene tidak ada ditempat sehingga tandatangan saksi Kristiana dilakukan oleh saksi Erna Subanty, adapun surat perintah tertanggal 05 Desember 2021 yang berisi perintah kepada Terdakwa selaku Nahkoda untuk melayarkan Kapal KM. Gunung Mas 88 dari Tulang Bawang Anchorage menuju perairan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat perintah tersebut selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa selaku Nahkoda Kapal memberangkatkan Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar dari Perairan Kuala Teladas - Tulang Bawang, Lampung di wilayah kerja UPP Kelas III Menggala menuju perairan Batu Ampar Kota Batam tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang diatur menurut hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Pelayaran

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya berlandaskan surat perintah yang tertulis dari saksi Kristiana namun pada faktanya ditandatangani oleh saksi Erna Subanty;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.40 WIB ketika Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia melintas di Perairan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, kapal dipanggil melalui saluran radio oleh kapal KN. Kalimasadha - P.115 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap selanjutnya Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban naik dan melakukan pemeriksaan di atas kapal pada posisi GPS 01o 03.811' N - 104o 12.531' E. Adapun petugas yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut yaitu berasal dari Tim dari Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban yaitu saksi DAELAMI, saksi PUTRA WARDANA yang mendapati Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, Kemudian Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia diperintahkan untuk berlabuh jangkar di sekitar posisi tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan materiil Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM. Gunung Mas 88, GT. 1373 berbendera Indonesia berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 41 bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi bunyi frasa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia.
- Dokumen:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor : 622320 – BK. FOLIO 200 SIMPLE PATTERN – 43.21.015.04;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Erna tanggal 05 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No : 197 /ILR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 4) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No : 198/FE-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor : 6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;

8) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat : 2710.09.08.103.BP3IP-21 tanggal 21 Agustus 2021.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membayakan keselamatan awak kapal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Fahrudin bin Fauzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KM. GUNUNG MAS 88, GT. 1373, Berbendera Indonesia.
- Dokumen: :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Catatan Pengganti Log Book berbentuk buku folio, berwarna hijau Nomor : 622320 – BK. FOLIO 200 SIMPLE PATTERN – 43.21.015.04;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh ibu Kristiana / Erna tanggal 05 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Inflatable Liferaft No : 197 /ILR-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 4) 1 (satu) lembar Certificate Of Hidrostatic Release Unit (HRU) No : 161/HRU-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 5) 1 (satu) lembar Certificate Of Re-Infection Fire Extinguisher Portable No : 198/FE-MMS/XI/2021 (16 November 2021 s.d. 15 November 2022);
 - 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Nomor : 6200121247N30221 tanggal 05 Oktober 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Endorsement No: 6200121247NC0221 tanggal 21 Oktober 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepelautan, Nomor Sertifikat : 2710.09.08.103.BP3IP-21 tanggal 21 Agustus 2021.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Refi Damayanti, S.H, M.H dibantu oleh Marni Hafti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Arif Darmawan Wiratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32